

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PELAKSANAAN STANDAR
KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN
PRESIDEN NO. 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan suatu materi untuk mendapatkan perlindungan tersebut tidak hanya perlindungan fisik tetapi hak konsumen yang bersifat abstrak.¹⁷⁾

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Rumusan pengertian perlindungan konsumen di atas menyebutkan "segala upaya untuk menjamin kepastian hukum", diharapkan sebagai bentuk peniadaan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan konsumen.¹⁸⁾

Hak-hak konsumen yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat.¹⁹⁾ Dalam pengertian umum,

¹⁷⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 4.

¹⁸⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

¹⁹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30.

perlindungan konsumen juga diartikan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil atau melanggar hukum.²⁰⁾

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen atas barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan untuk dapat memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.²¹⁾ Cakupan perlindungan konsumen dibedakan dalam dua aspek, yaitu pertama, Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kedua, Perlindungan terhadap pengenaan kondisi yang tidak adil terhadap konsumen.²²⁾

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum konsumen mencakup keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan bermasyarakat.²³⁾

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapat perlindungan bukan hanya fisik, tetapi juga hak abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sebenarnya identik dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang mengenai hak-hak konsumen. Salah satu cara yang diutamakan dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku usaha adalah dengan menjunjung tinggi hak-hak konsumen, karena kedudukan pelaku usaha selama ini lebih kuat dari pada konsumen.²⁴⁾

Secara umum, ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas;
- b. Hak atas rasa aman;

²⁰⁾ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 12.

²¹⁾ Shidarta, Op.Cit, hlm 5.

²²⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 5.

²³⁾ A.Z. Nasution, Op.Cit, hlm 13.

²⁴⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hlm 33.

- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.²⁵⁾

Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak atas ganti rugi, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak tersebut di atas merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang menjadi konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mewakili hak tersebut dalam suatu forum atau kelompok. Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang mengandung asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁶⁾

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa terdapat 5 asas perlindungan konsumen, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁵⁾ Shidarta, Op.Cit, hlm 16.

²⁶⁾ A. Sihombing, (eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pasaman Barat, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), hlm. 21-29.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁷⁾

Tujuan Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan: “(a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen merupakan dua aspek yang saling terkait antara pembeli dan pelaku bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

²⁷⁾ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008), hlm 17-18.

Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, konsumen mendapatkan sejumlah hak sebagai bentuk perlindungan hukum, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan/atau layanan, hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur, serta hak untuk menyampaikan keluhan. Hak-hak ini bertujuan agar konsumen tidak mengalami kerugian dalam transaksi dan mendapatkan posisi yang seimbang dengan pelaku usaha.

Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi, seperti membaca atau mengikuti instruksi penggunaan barang/layanan, bersikap baik dalam melakukan transaksi, dan membayar sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawab ini sangat penting untuk membangun hubungan yang adil dan teratur dalam aktivitas ekonomi. Dengan terjalinnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab tersebut, diharapkan perlindungan konsumen menjadi lebih efektif dan mendorong rasa tanggung jawab bersama antara konsumen dan pelaku bisnis.

Hak dan Kewajiban Konsumen sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

Pasal 4, Hak konsumen adalah: “(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5, Kewajiban konsumen adalah: “(a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan tanggung jawab pelaku usaha adalah komponen penting dalam membangun hubungan yang adil dan seimbang dengan konsumen. Secara umum, pelaku usaha berhak mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya, memastikan kepastian dalam setiap transaksi, serta mendapatkan perlindungan dari perilaku konsumen yang tidak beritikad baik.²⁸⁾ Hak-hak ini sangat vital agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan berkelanjutan tanpa menghadapi kerugian yang tidak wajar.

Pelaku usaha pada hakikatnya memiliki tanggung jawab etis dan yuridis untuk memelihara kepercayaan konsumen dalam setiap kegiatan usahanya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyediaan produk dan/atau layanan yang bermutu, pemberian informasi yang akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan, serta pemberian pelayanan yang setara tanpa perlakuan diskriminatif. Di samping itu, pelaku usaha juga dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam menjalankan usaha.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6, bahwa hak pelaku usaha adalah: “(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan

²⁸⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit hlm 49-50.

konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 7, Kewajiban pelaku usaha adalah: “(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan saja, tapi memiliki peran penting dalam membangun lingkungan usaha yang kondusif dan berlandaskan etika. Kondisi ini memiliki dampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan dari konsumen, dan mendukung terwujudnya sistem yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

5. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagaimana telah diketahui bahwa perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebelumnya disepakati oleh DPR pada 30 Maret 1999 lalu di sahkan pada 20 April 1999 oleh Pemerintah. Dasar hukum ini bisa dijadikan landasan hukum

yang sah mengenai perlindungan konsumen ketika terjadinya konflik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana konsumen bisa melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ketika merasa haknya dilanggar.

Selain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar,

Kota Palembang, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

- h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/4/2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.
- j. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.²⁹⁾

B. Tinjauan Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Pengertian dan Rencana Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis atau disebut juga dengan MBG, merupakan salah satu kebijakan unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan seperti gizi buruk, *stunting*, lalu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong perekonomian local yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak sekolah PAUD hingga SMA/SMK, diperluas juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam hal ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tahap awal program sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (*safe guarding*), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG yang direncanakan akan

²⁹⁾ Happy Susanto, Op.Cit, hlm 20-21.

dimulai pada 2 Januari 2025.³⁰⁾ Program ini diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima ketika diimplementasikan secara penuh.

Tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan produktif sebagai generasi penerus bangsa, melalui penyediaan makanan bergizi secara teratur, diharapkan kebutuhan nutrisi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.³¹⁾

Program ini juga dipandang sebagai intervensi strategis negara dalam memperbaiki status gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran tertentu. Urgensi pelaksanaan program MBG ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual kualitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan berat, khususnya terkait prevalensi *stunting* yang memiliki korelasi langsung dengan kemampuan kognitif generasi mendatang.³²⁾

Selain itu, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Diyakini bahwa asupan nutrisi yang memadai dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar, kehadiran sekolah dan perkembangan kognitif anak-anak. Oleh karena itu, program MBG merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang terintegrasi dengan bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

³⁰⁾ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025” (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024), hlm 16, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d44ea466-4396-41ac-bda7-71c218b2cd25> (diakses 15 April 2026).

³¹⁾ Maria Elisabet Ga’a, Yohanes Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu, “Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya,” *Jurnal Inspirasi Peternakan*, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 84.

³²⁾ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Profil Kesehatan Indonesia 2023”, Jakarta: Kemenkes RI, 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia> (diakses 15 April 2026).

2. Sasaran dan Mekanisme Pelaksanaan MBG

Berdasarkan Juknis MBG 2026, program ini menyasar kelompok rentan gizi dengan prioritas tertentu. Sasaran utama meliputi:

- a. anak usia 0-6 tahun dari keluarga kurang mampu,
- b. peserta didik PAUD hingga SMA/ sederajat,
- c. ibu hamil dari keluarga berisiko,
- d. serta anak dengan status gizi kurang atau *stunting* berdasarkan data layanan kesehatan.³³⁾

Program Makan Bergizi Gratis ditujukan kepada komunitas yang memerlukan perhatian khusus dalam hal gizi dan rentan terhadap kekurangan nutrisi. Kelompok konsumen ini dipilih karena berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan di mana asupan gizi yang memadai sangat cukup.

Anak-anak usia sekolah menjadi salah satu kelompok sasaran utama karena mereka membutuhkan energi dan nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas belajar dan perkembangan kognitif. Sementara itu, ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung kesehatan ibu serta pertumbuhan janin atau bayi. Dengan demikian, penentuan sasaran program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan manfaat secara optimal.

Selanjutnya Pelaksanaan Program MBG Sehat dan Aman, sesuai Sertifikat Laik Higiene dan sanitasi (SLHS):

- a. Dasar Hukum SLHS

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 83 tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional dan Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes Nomor. HK.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG),

³³⁾ Badan Gizi Nasional, "Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026," Jakarta: BGN, 2026, <https://bgn.go.id> (diakses 15 April 2026).

dan Peraturan BGN No. 1 tahun 2025 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BGN.

b. Pengertian SLHS

SLHS adalah bukti tertulis resmi yang menyatakan bahwa suatu tempat usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman, telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah. SLHS penting untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan lingkungan serta merupakan syarat wajib bagi berbagai jenis usaha seperti Restoran, katering, depot air minum, hingga salon dan fasilitas kesehatan.

c. Fungsi Utama SLHS

Fungsi Utama SLHS, adaah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan pangan
- 2) memenuhi persyaratan hukum
- 3) Meningkatkan citra dan kepercayaan
- 4) Meningkatkan peluang bisnis

d. Jenis usaha wajib SLHS

- 1) Industri air minum isi ulang
- 2) Industri tahu dan tempe
- 3) Jasa boga (Katering)
- 4) Restoran, Rumah makan, cafe dan kantin
- 5) Salon, tempat rekreasi dan fasilitas kesehatan

e. Cara mendapatkan SLHS

- 1) Mengajukan permohonan melalui sistem OSS (Online Single Submission)
- 2) Melengkapi persyaratan administarsi, teknis dan bulti laboratorium, jika diperlukan
- 3) Menjalani proses inspeksi dan penilaian oleh Tim Dinas Kesehatan atau puskesmas.³⁴⁾

³⁴⁾ Widodo Hari Lusinto, *Teori dan Aplikasi Manajemen Pemerintahan: Manajemen Pelayanan Publik Pada Organisasi*, (Depok: Penerbit Karya Bakti Makmur, 2026), hlm 214-215.

Untuk menjamin makanan yang diterima konsumen, berikut mekanisme penyiapan dan penyaluran operasional Program MBG di tingkat SPPG yang menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan sesuai standar SLHS ditunjukkan sebagai berikut:

Mekanisme penyiapan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada pukul 02. 00, ketika sebagian petugas mulai melakukan persiapan bahan makanan. Setelah sekitar 10 menit persiapan, pada pukul 03. 00, sebagian petugas lainnya masuk untuk melaksanakan proses produksi makanan. Proses memasak untuk kloter pertama ditargetkan selesai pada pukul 04. 30, kemudian dilanjutkan dengan proses *test food*, plating, dan pengemasan makanan. Pukul 05:00 semua makanan yang telah dikemas kemudian disusun menjadi satu ikatan yang terdiri dari 10 porsi untuk mempermudah distribusi. Selanjutnya, pada pukul 07. 45, dilakukan pengiriman kloter pertama yang ditujukan kepada siswa TK, PAUD, dan SD kelas 1–2. Distribusi dilakukan oleh *driver* dan kernet menuju sekolah tujuan. Setelah itu, pada pukul 09. 00 dilaksanakan pengiriman kloter kedua yang diperuntukkan bagi siswa SD kelas 3–6, dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kloter ketiga untuk siswa SMP dan SMA hingga seluruh proses distribusi selesai. Setelah seluruh makanan berhasil didistribusikan, dilakukanlah pengaturan jadwal pengambilan alat makan antara pukul 13. 30 hingga 15. 00. Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan pembersihan dapur dan peralatan makan, diikuti dengan pemeriksaan alat makan, jumlah stok bahan baku, serta pelaksanaan pengendalian kualitas terhadap bahan baku sebelum semua karyawan menyelesaikan aktivitas kerja dan pulang.

Keterangan:

1. MBG disiapkan dan diolah setiap hari yaitu dari senin-jumat (setiap hari untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita).
2. Pengolahan MBG dilakukan maksimal 4-6 jam sebelum makan bersama dilaksanakan di sekolah;
3. Waktu makan bersama dilaksanakan pada istirahat pertama (makan pagi) atau makan siang;

4. Menu yang disajikan harus dicek mutu dan keamanan pangan secara fisik (warna, rasa, aroma) terlebih dahulu oleh pihak penyedia (juru masak) sebelum diantarkan; dan dicek oleh pihak sekolah ketika MBG tiba di sekolah;
5. MBG diberikan kepada siswa dengan menggunakan ompreng dalam keadaan baik dan aman termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita;
6. Pengiriman MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita bekerja sama dengan kader posyandu dan kader KB setempat.
7. Siswa menggunakan alat makan (sendok dan garpu) yang dibawa dari rumah pada setiap hari makan.
8. Siswa membawa air minum dari rumah setiap hari.³⁵⁾

Implementasi program MBG melibatkan berbagai pihak dengan tahapan sistematis, seperti:

- a. Perencanaan dan Penetapan Sasaran Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan menyusun daftar calon penerima berdasarkan data DTKS, hasil penimbangan Posyandu, dan data siswa. Daftar diverifikasi dan validasi di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.
- b. Penyiapan Infrastruktur Sekolah atau lembaga PAUD menyediakan ruang makan/dapur bersih yang memenuhi standar sanitasi. Untuk wilayah yang belum memiliki dapur, bisa menggunakan sistem katering dari penyedia yang sudah tersertifikasi BPOM dan Dinas Kesehatan.
- c. Pengadaan Bahan Makanan diperoleh melalui mekanisme pengadaan sesuai aturan (e-purchasing atau tender). Prioritas diberikan pada produk lokal untuk mendukung ekonomi setempat dan menjamin kesegaran bahan.

³⁵⁾ Badan Gizi Nasional, “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025” (Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2025), hlm. 22, <https://share.google/VsdKYkcyt5ZhrQ58q>, (diakses 15 April 2026).

- d. Pengolahan dan Distribusi Makanan diolah oleh tenaga terlatih dengan supervisi ahli gizi. Distribusi dilakukan setiap hari sekolah (5 hari seminggu) pada waktu makan siang atau sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah/lembaga.
- e. Monitoring dan Evaluasi Tim monitoring dari Puskesmas dan Dinas Pendidikan melakukan kunjungan rutin untuk memastikan kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap status gizi anak. Data dilaporkan melalui sistem e-MBG yang terintegrasi dengan dashboard nasional.³⁶⁾

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dan keamanan pangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi program menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program MBG.

3. Dasar Hukum Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini mengurus dan bertanggungjawab secara langsung, mengatur dan mengelola hingga memastikan program menjangkau target sesuai sasaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara legal, oprasional dan eksistensi dalam program MBG ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang ditetapkan, diundangkan dan berlaku sejak 15 Agustus 2024. Selain itu juga, terdapat peraturan lain, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³⁶⁾ Dafiya Muyassirah, "Juknis MBG 2026: Aturan, Sasaran, dan Mekanisme Pelaksanaan," 20 Januari 2026, bagian Mekanisme Pelaksanaan MBG, <https://rsannamedika.co.id/juknis-mbg-2026-aturan-sasaran-dan-mekanisme-pelaksanaan/> (diakses pada 15 Maret 2026).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 86 tahun 2018 tentang Keamanan Pangan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan (UU RI) No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- f. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor. 83 tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional
- g. PP RI No. 18 tahun 2016 tentang organisasi Perangkat daerah
- h. PP RI No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah
- i. PP RI No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM
- k. Peraturan BGN No. 1 tahun 2025 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BGN
- l. Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes Nomor. HK.02/C.1/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).³⁷⁾

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penyediaan Pangan

1. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Kosumen Terhadap Keamanan Pangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai beban yang harus dipikul atas semua kerugian yang timbul akibat tindakan sendiri atau tindakan orang lain yang bertindak atas namanya. Dengan

³⁷⁾ Widodo Hari Lusinto, Op.Cit, hlm 215-216.

demikian, jika terjadi suatu hal, individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan melalui jalur perdata. Tanggung jawab juga dapat dipahami sebagai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau melaksanakan layanan lainnya, pada akhirnya, kewajiban tersebut harus dipenuhi.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Tanggung jawab yang berlandaskan pada kesalahan adalah sebuah asas dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada bukti bahwa ia melakukan kesalahan.³⁸⁾ Prinsip ini umum diterapkan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1365, 1366, dan 1367. Jadi, seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum jika terbukti ada kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini memerlukan empat unsur utama, yaitu adanya tindakan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Dalam buku Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan Prinsip ini mengharuskan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga beban pembuktian berada pada tergugat. Pembuktian ini dikenal sebagai pembuktian terbalik. Tercantum juga dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini berlawanan dengan asas praduga tak bersalah, yang menganggap terdakwa tidak bertanggung jawab hingga terbukti sebaliknya.

³⁸⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 12.

a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan.³⁹⁾ Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 mengenai tanggung jawab atas perbuatan atau barang di bawah pengawasan. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen dan harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.⁴⁰⁾

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hanya sebuah konsep normatif, namun juga fundamental dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan konsumen, sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Jenis tanggung jawab bisnis terhadap pelanggan ditentukan oleh peraturan yang berlaku juga harus sesuai dengan prinsip *contractual liability* atau pertanggungjawaban kontraktual, yang merupakan suatu bentuk perlindungan pelanggan untuk memperoleh barang atau jasa yang setara dengan biaya atau nilai yang telah dibayarkan.

Untuk melindungi hak-hak konsumen, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan dasar “manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Terdapat beberapa ketentuan yang relevan pada permasalahan ini, yaitu pada Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

³⁹⁾ Munir Fuady, Op.Cit, hlm 45-46.

⁴⁰⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 112.

Selanjutnya, ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan akibat kegiatan usahanya. Di samping itu, konsumen juga terlibat dalam memberikan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa guna menjamin keberlangsungan usaha serta memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan mempertimbangkan tujuan yang telah dijelaskan, jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berfungsi sebagai landasan utama untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, khususnya dalam hal kerugian. Salah satu hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,” dan pasal 4 huruf (h) “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Selain itu, dalam hal waktu ganti rugi dijelaskan secara normatif dalam Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa “ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.” Namun, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila ditemukan unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

3. Sanksi terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku usaha apabila terbukti melakukan pelanggaran, terdapat 2 sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana. Sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dala, Pasal 60 menjelaskan bahwa: “(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 61 “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.” Dalam pasal 62 menyebutkan: “(a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Pasal 63 menjelaskan Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: (a) perampasan barang tertentu; (b) pengumuman keputusan hakim; (c) pembayaran ganti rugi; (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (f) pencabutan izin usaha.”

D. Teori Keamanan Pangan dan Standar Mutu Makanan

1. Teori Keamanan Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa: “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Keamanan pangan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan agar makanan yang dikonsumsi aman; harus bebas dari zat yang dapat menimbulkan penyakit seperti kontaminasi mikroba, bahan kimia berbahaya, atau benda asing. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 mengenai pangan, keamanan pangan diartikan sebagai suatu keadaan dan usaha yang harus dilakukan untuk melindungi makanan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan fisik yang bisa merugikan, mengganggu, serta membahayakan kesehatan manusia, serta sesuai dengan norma agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dimakan.

Kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang terjadi di suatu negara mencerminkan seberapa baik keamanan pangan di negara tersebut. Menurut Permenkes no. 2 tahun 2013 mengenai KLB keracunan makanan, KLB keracunan makanan adalah kejadian ketika ada dua orang atau lebih yang mengalami sakit dengan gejala yang serupa atau hampir sama setelah mengonsumsi makanan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, makanan yang dikonsumsi tersebut adalah sumber dari keracunan.⁴¹⁾

Keamanan pangan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Makanan yang tidak terjamin keamanannya bisa menyebabkan penyakit yang diawali keracunan makanan disebabkan oleh makanan yang mengandung zat beracun/ patogen. Penyakit yang berhubungan dengan makanan secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Kontaminasi

Pekerja, peralatan, serangga, air, dan udara merupakan penyebab utama kontaminasi makanan. Kebersihan dan kesehatan dalam pengolahan makanan sangat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan, oleh karena itu hal ini harus mendapatkan perhatian serius. (Anwar, 2004).

⁴¹⁾ Marcellinus Elwan Tenggana, Winiati P. Rahayu, dan Ratna Wulandari, “Pengetahuan Keamanan Pangan Mahasiswa Mengenai Lima Kunci Keamanan Pangan Keluarga,” *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 67.

b. Keracunan

Menurut Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan tahun 2000, keracunan adalah munculnya gejala klinis suatu penyakit atau gangguan kesehatan lain yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar kualitas. Makanan dapat menjadi penyebab keracunan karena sering kali telah terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan kimia dalam jumlah yang berbahaya. Hal ini dapat terjadi akibat proses pengolahan makanan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan atau kurang memperhatikan standar kebersihan dan sanitasi pangan.

Keracunan dapat disebabkan oleh:

- 1) Makanan alami, yakni jenis makanan yang secara alami mengandung racun, seperti jamur beracun, ikan buntal, singkong hijau, umbi gadung, atau umbi lainnya yang beracun.⁴²⁾
- 2) Infeksi mikroba, yaitu makanan yang terkontaminasi bakteri dalam jumlah yang cukup besar (infektif), yang dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, diare, dan disentri.⁴³⁾
- 3) Toksin, yaitu zat atau senyawa yang dihasilkan oleh berbagai bahan kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian.
- 4) Zat kimia, yaitu bahan berbahaya dalam makanan dapat berisiko jika masuk ke dalam tubuh manusia.
- 5) Alergi, yaitu kandungan alergen yang terdapat dalam makanan, dapat menimbulkan reaksi sensitif secara terus-menerus.

Adapun prinsip keamanan pangan diantaranya:

a. Bebas dari cemaran biologis

⁴²⁾ Slamet Ryadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 145.

⁴³⁾ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 287–289.

Yaitu kondisi pangan yang tidak mengandung mikroorganisme berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti bakteri, virus, dan parasit. Cemaran biologis tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti keracunan makanan, diare, hingga infeksi saluran pencernaan. Misalnya, makanan yang tidak diolah dengan baik dapat terkontaminasi bakteri *Salmonella* yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen.

b. Bebas dari cemaran kimia

Yaitu kondisi pangan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Cemaran kimia dapat berasal dari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai, residu pestisida, maupun bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks. Keberadaan zat kimia tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari keracunan hingga penyakit kronis apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Misalnya, penggunaan formalin pada bahan pangan seperti tahu atau ikan untuk memperpanjang masa simpan merupakan praktik yang berbahaya dan dilarang karena dapat merugikan konsumen.

c. Bebas dari benda berbahaya

Yaitu benda asing yang secara fisik dapat membahayakan konsumen. Benda berbahaya ini dapat berupa serpihan kaca, logam, plastik, maupun benda asing lainnya yang masuk ke dalam pangan selama proses produksi, pengolahan, atau distribusi. Keberadaan benda tersebut dapat menyebabkan cedera fisik seperti luka pada mulut atau saluran pencernaan.⁴⁴⁾ Misalnya, makanan yang tidak diproses secara higienis dapat terkontaminasi serpihan logam atau plastik dari peralatan produksi yang rusak.

2. Standar Pengawasan Pangan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa

⁴⁴⁾ F.G. Winarno, *Keamanan Pangan dan Gizi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45-47.

“keamanan pangan diselenggarakan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia,” serta Pasal 68 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.” Terdapat juga Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), prinsip higiene dan sanitasi, serta pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen atas pangan yang aman dan bermutu. Dengan demikian, pengawasan pangan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan mencegah peredaran pangan yang berbahaya, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi konsumen.

Lebih jauh lagi, ketentuan tentang standar keamanan dan kualitas makanan, yang merupakan elemen dari sistem pengawasan, telah diuraikan lebih rinci dalam Pasal 86 hingga Pasal 90 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Pasal 86 menyatakan bahwa Pemerintah berhak menentukan standar keamanan dan kualitas makanan, serta mengharuskan semua produsen dan pedagang makanan untuk mematuhi standar tersebut. Kepatuhan terhadap standar ini dicapai dengan menerapkan sistem jaminan keamanan dan kualitas makanan, yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau badan sertifikasi yang telah diakui.

Aturan-aturan ini kemudian dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 87 hingga Pasal 90, yang mencakup berbagai segi teknis dalam mengawasi makanan. Penjelasan ini meliputi keharusan menguji makanan sebelum diperdagangkan, standar mutu untuk makanan segar, larangan menjual makanan yang tidak sesuai dengan keterangannya pada label, dan juga larangan menyebarkan makanan yang tercemar atau berisiko bagi kesehatan. Secara spesifik, Pasal 87 menekankan bahwa pengujian makanan bisa saja diwajibkan sebelum diedarkan, dan pengujian itu harus dilaksanakan di laboratorium yang telah disetujui atau diakui oleh Pemerintah.

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa gagasan tentang kualitas makanan dalam kerangka hukum tidak sekadar berfokus pada ciri-ciri fisik semata, melainkan juga meliputi dimensi keamanan pangan secara komprehensif. Karenanya, sebuah sajian makanan tidak hanya wajib memenuhi kriteria rasa, bentuk, dan kandungan gizi, tetapi juga harus bebas dari kontaminasi mikroorganisme, zat kimia, maupun objek berbahaya lainnya yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, Peraturan ini mencakup sejumlah poin krusial, termasuk larangan penggunaan zat tambahan pangan yang melebihi ketentuan atau penggunaan bahan terlarang sesuai Pasal 7. Ditambah lagi, Pasal 8 dan Pasal 11 menetapkan batas maksimal untuk penggunaan zat aditif pangan. Terakhir, Pasal 13 mewajibkan pangan olahan memiliki izin edar dan memenuhi standar yang berlaku sebelum dapat didistribusikan ke pasar.

Adanya Undang-Undang Pangan dan turunannya mengindikasikan bahwa pengawasan pangan di Indonesia tersusun secara menyeluruh, mencakup penetapan standar, cara pembuatan, sampai penyalurannya. Dalam kerangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG), aturan ini berfungsi sebagai dasar hukum krusial untuk menjamin bahwa seluruh pangan yang diserahkan ke penerima manfaat sudah memenuhi standar mutu dan aman, demi menjamin perlindungan kesehatan serta keselamatan konsumen secara maksimal.

E. Peran dan Kewenangan Badan Gizi Nasional dalam Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

1. Kedudukan dan Fungsi Badan Gizi Nasional dalam Program Makan Bergizi Gratis

Dalam upaya untuk mencapai pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, salah satunya adalah penyediaan gizi yang baik. Ketersediaan gizi tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, namun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup, kecerdasan, dan

produktivitas penduduk. Oleh karena itu, usaha untuk memastikan gizi yang layak menjadi aspek penting dari kebijakan publik yang harus dijalankan dengan perencanaan yang baik, terstruktur, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi pada kelompok rentan, seperti pelajar, anak kecil, serta perempuan hamil dan menyusui.

Pemerintah mendirikan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan terkait pemenuhan gizi, termasuk dalam pelaksanaan program MBG sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) “Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” Lalu dalam Pasal 3 “Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.”

Adapun fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan dalam pasal 4:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi: “(a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; (b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;

- (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
- (g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional yang optimal, pemerintah menetapkan tata kelola yang terstruktur tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan asupan gizi, tetapi juga mencakup aspek koordinasi lintas sektor, pengawasan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.” Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi yang komprehensif guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dijelaskan juga dalam Pasal 3 bahwa “Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis.”

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi terkait, pasal 41 menegaskan “Setiap unsur di lingkungan Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Gizi Nasional maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait.” Ketentuan ini menjadi landasan dalam menjalin kerjasama dengan pihak seperti Dinas Kesehatan, BPOM, dan stakeholder lainnya.

3. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG

Pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diatur melalui peran dan tanggung jawab lembaga. Di dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi pemenuhan gizi di tingkat nasional.

Pasal 26 memperkuat bahwa Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 26 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: (a) koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; (b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; (c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; (d) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 29 juga mengatur peran Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional; (b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; (d) penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional; (e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.”

Dengan demikian, pengaturan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi tidak selalu berfokus pada distribusi manfaat saja, tetapi juga didukung oleh sistem koordinasi yang kuat serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terstruktur.

